JURNAL

HAK NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL SERTA HAK ANAK SEJAK DALAM KANDUNGAN ATAS MAKANAN BERGIZI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Diajukan Oleh:

TRI JULIAN DEWI SIANTURI

N P M : 100510230 Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

HAK NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL SERTA HAK ANAK SEJAK DALAM KANDUNGAN ATAS MAKANAN BERGIZI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



Diajukan Oleh:

TRI JULIAN DEWI SIANTURI

NPM

: 100510230

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program kekhususan

: Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Sitas Atma Java Yogyakarta,

HUBYMG. Sri Nurhartanto, SH, L.LM

I. Judul : Hak Narapidana Wanita Yang Hamil serta Hak Anak

Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di

Lembaga Pemasyarakatan.

II. Nama : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni., SH., M. Hum.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

IV. Abstract

This thesis is entitled the Rights of Pregnant Woman Prisoner and Child since in the Womb on Nutritious at Correctional Facility. The aim of this research is to know and get data on pregnant woman prisoner and child since in the womb on nutritious food at Correctional Facility. This law writing utilized positive law such as normative, it is a research that focuses on positive law in form of regulation rules. This research utilized deductive law reasoning, which was a thinking pattern begins from general knowledge, then it is drew conclusion on special fact. The research result is that woman prisoner rights at Correctional Facility has not gotten special treatment given by Correctional Facility Class IIA Yogyakarta, all prisoners are treated equally, whether from activity aspect, facility or food giving.

Keywords: pregnant woman prisoner, nutritious food, Correctional Facility.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dan tujuan tersebut adalah Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.¹

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 (empat) bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, maka di Negara ini sejak awal menyadari benar bahwa tidak ada perbedaan hak dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.²

Setiap Individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah melanggar hukum. Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu

¹ Penjelasan tentang Pembukaan UUD 1945, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 1. ² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP 3 ES, Jakarta, 1983, hlm. 63.

yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana, yang ironis disini bahwa narapidana tersebut adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Narapidana adalah Orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana, namun Narapidana tetap memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia lahir ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

³ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Cet 3, Edisi 5, 2007, hlm. 43

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Hak narapidana pada umumnya adalah narapidana berhak untuk tidak diperlakukan sebagai orang sakit yang diasingkan, narapidana juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya, sebaliknya narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya hak narapidana wanita dan hak narapidana pria adalah sama, namun narapidana wanita memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan

_

⁴ Drs. M. Marwan, SH. & Jimmy P. SH, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, Cet 1, 2009, hlm. 447.

Ibid, hlm. 231.

bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.6 Sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan ditopang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. ⁷ Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Makanan bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana berhak

_

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Diakses dari http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/167/uu12_1995.pdf, hlm. 2, 4 Maret 2014, pukul 23.08 WIB

⁷ Ibid. hlm. 4.

mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Selanjutnya dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan dinyatakan bahwa:

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pada setiap lembaga pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 20 ayat (1)

(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori seorang sehari, bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) sampai dengan 1000 (seribu) kalori seorang sehari.

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ditentukan bahwa anak dari narapidana wanita

⁸ Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Diakses dari http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/f130361/node/13297, 5 Maret 2014, pukul 20.52 WIB.

yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Maksud dari pemberian makanan tambahan tersebut diungkapkan di dalam penjelasan Pasal 20 Ayat (3) yaitu bahwa pemberian makanan tambahan terpeliharanya dimaksudkan untuk menjaga pertumbuhan perkembangan anak. 10 Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, bila orang tua dan keluarga tidak mampu bertanggung jawab atas anak tersebut, maka pemerintah wajib memenuhinya. 11 Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Pasal 24 dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada Tahun 1990 mangakui bahwa anak mempunyai hak atas standar tertinggi kesehatan, dalam Pasal 24 Konvensi Hak-hak Anak bahwa Pemerintah mempunyai kawajiban untuk mengatasi penyakit dan malnutrisi, serta menyediakan makanan

9 Ihid hlm 24

¹⁰ Yeni Handayani, *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2012, hlm. 9.

¹¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari http://riau.kemenag.go.id/file/dokumen/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf, hlm. 8, 8 Maret 2014, pukul 00.11 WIB.

bergizi dan Pasal 27 Konvensi ini menetapkan gizi baik sebagian dari standar hidup yang layak, yang merupakan hak anak.¹²

Pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan tahanan dalam pelaksanaannya juga harus sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang mempunyai tujuan khusus yaitu menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, baik jumlah dan mutu, menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa, menyediakan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan.

Perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan kualitas makanan yang layak dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan keseimbangan dan keserasian antara fisik dan perkembangan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam kesehariannya, narapidana menjalankan pembinaan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, di antaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi, sehingga mudah terkena serangan penyakit, kurang motivasi dan apatis. Status mereka sebagai

_

¹² Pasal 24 dan Pasal 27 Konvensi Hak-hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* Tahun 1990,. Diakses dari https://www.google.com/#q=hak+anak+dalam+kandungan, 8 Maret 2014, pukul 01.44 WIB.

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagian hak-haknya dirampas oleh negara, tetapi mereka juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang layak.

Seperti contoh: "Sejumlah narapidanan dan tahanan di rumah tahanan (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara, mengeluh pelayanan pihak rutan itu. Mereka mengaku diperlakukan tidak layak, oleh pegawai rutan, terutama menyangkut dengan menu makanan. Setiap pagi dan malam diberikan nasi dan ikan asin berbau busuk, dan untuk makan siang disediakan ikan basah yang tidak dibersihkan. Ikan itu langsung digoreng meski belum dicuci atau masih mengandung kotoran dan darah". ¹³

Terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal akan membantu tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan, sehingga diharapkan angka kesakitan dan kematian Warga Binaan Pemasyarakatan akan menurun dan derajat kesejahteraan meningkat. Dengan demikian maka secara yuridis formal hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama di Lembaga Pemasyarakatan sudah dijamin oleh hukum, sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas. Hak-hak narapidana terpenuhi, semangat dan cita-cita penegakan prinsip-prinsip HAM serta pembenahan di Lembaga Pemasyarakatan akan tercapai sebagaimana mestinya, sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang

tidak diinginkan. Data sementara jumlah narapidana di DIY sampai pada bulan Maret 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, terdapat 256 narapidana pria, 45 narapidana wanita, dan terdapat 2 narapidana wanita yang sedang hamil.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "Hak Narapidana Wanita Yang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan Atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut dapat dirumuskan Rumusan Masalah, bagaimanakah hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan atas makanan bergizi di dalam Lembaga Pemasyarakatan ?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

¹³ Htttp://www.waspada.co.id, 8 Maret 2014, pukul 00.36 WIB.

¹⁴ Sistem Database Pemasyarakatan, 2014. *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*. Diakses dari http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/year/2014/month/3#, 9 Maret 2014, pukul 00.25 WIB.

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRACT

DAFTAR ISI

BABI : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil
 - 1. Pengertian Tentang Hak
 - 2. Narapidana
 - 3. Hak Narapidana
 - 4. Wanita Hamil
- B. Hak Anak Sejak dalam Kandungan atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan
 - 1. Hak Anak Sejak dalam Kandungan
 - 2. Sejak dalam Kandungan
 - 3. Makanan Bergizi
 - 4. Lembaga Pemasyarakatan

C. Hak Narapidana Wanita yang sedang Hamil serta Hak Anak Sejak dalam

Kandungan atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyaraktan

1. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Narapidana Wanita yang Hamil di

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas IIA Yogyakarta

2. Hasil Wawancara dengan Narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Klas

IIA Wirogunan Yogyakarta

3. Kendala di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan Yogyakarta

dalam Memberikan Makanan Bergizi untuk Narapidana Wanita yang

sedang Hamil.

4. Upaya-upaya Perlindungan Hak untuk Narapidana Wanita yang sedang

Hamil serta Hak Anak Sejak dalam Kandungan di Lembaga

Pemasyarakatan

BAB III: PENUTUP

a. Kesimpulan

b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Hak

Narapidana Wanita yang sedang Hamil serta Hak Anak sejak dalam Kandungan

atas Makanan Bergizi di Lembaga Pemasyarakatan, hak narapidana wanita yang

sedang hamil sampai narapidana wanita yang melahirkan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan sudah mendapatkan perlakuan khusus yang diberikan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berupa satu (1) kali cek USG yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan, apabila narapidana wanita yang hamil mengeluh atau merasa sakit dapat melakukan pemeriksaan dan dilayani dengan baik oleh klinik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan bila klinik tidak bisa menangani penyakit narapidana maka narapidana akan dirujuk ke Rumah Sakit Wirosaban. Biaya persalinan ditanggung oleh pemerintah apabila narapidana wanita tersebut melahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Anak juga diberikan imunisasi satu (1) kali setelah berumur lima (5) bulan oleh Lembaga Pemasyarakatan, namun semua hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil serta hak anak sejak dalam kandungan belum terpenuhi secara optimal karena seluruh narapidana diperlakukan sama, baik narapidana wanita yang sedang hamil dan narapidana lainnya hal ini dari segi aktifitas, fasilitas dan segi makanan. Narapidana yang sedang hamil diberikan dua kali lipat jumlah porsi dari pada narapidana lainnya, sehingga masih sebatas kuantitas belum kualitas.

VIII. Daftar Pustaka

Buku:

Dellyana, Shanty, 1988. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta.

- Hasdianah, Sandu Siyoto dan Yuly Peristyowati, 2014. *Gizi, Pemanfaatan Gizi, Diet, dan Obesitas*, Medical Book, Yogyakarta.
- Joni, Muhammad dan Tanamas Zulchaina Z, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kelompok Kerja Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2007. *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum,* Cet 3, Edisi 5, Liberty, Yogyakarta.
- Muhtaj, El Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Panjaitan, Irwan Petrus dan Simorangkir Pandapotan. 1995. Le*mbaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP 3 ES, Jakarta.
- Zainuddin, Rahman. A. 1994. *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal:

Soge, Paulinus, Sofoewan Sulchan, MPH Soewadi. 2011. *Politik Hukum Dalam Merespon Pembenaran Medis Tentang Kapan Kehidupan Dimulai*, Laporan Hasil Penelitian Fundamental 2011 Tahun I, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Website:

- http://hamil.co/kehamilan/, Info Hamil, 2013. *Kehamilan Pengertian, Tanda, dan Perawatan, tanggal* 17 Maret 2014.
- http://www.tnol.co.id/psikologi-kesehatan/3209-hak-bayi-dalamkandungan.html, Iskandar Bakrie, 2010. *Hak Bayi Dalam Kandungan, tanggal* 17 Maret 2014.
- http://smslap.ditjenpas.go.id/public/qrl/current/monthly/kanwil/db5c02f0-6bd1-1bd1-b375-313134333039/year/2014/month/3#, Sistem Database Pemasyarakatan, 2014. *Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT pada Kanwil*, tanggal 9 Maret 2014.
- http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/,
 Suryabrata, Sumadi, 2000. *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*.
 Yogyakarta:ANDI, tanggal 17 Maret 2014.

Htttp://www.waspada.co.id, tanggal 8 Maret 2014.

- http://id.wikipedia.org/wiki/Kehamilan, tanggal 20 Maret 2014.
- http://www.lusa.web.id/menu-seimbang-untuk-ibu-hamil/, Francin. P, 2005. *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. EGC,13 Juni 2014.
- http://bidanku.com/pentingkah-tidur-siang-untuk-ibu-hamil, Revina, 2014. *Pengetahuan Kehamilan,* 13 Juni 2014.
- http://www.ibudanbalita.com/diskusi/-Jumlah-Kalori-yang-Dibutuhkan-Ibu-Hamil, Cut Melisa Lestari, 2013. Jumlah Kalori yang Dibutuhkan Ibu-Hamil, 13 Juni 2014.
- http://seqar-bugar.tumblr.com/post/72500391731/makanan-untuk-ibu-hamil, *b Iop Rekomendasi makanan untuk Ibu Hamil*, 2014, 13 Juni 2014.

Tesis:

Handayani Yeni, 2012. *Pemenuhan Hak Kesehatan Atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta.

Kamus:

- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, P1. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet 1, Reality Publisher, Surabaya.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Suharso dan Retnoningsih Ana, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143, Menteri/Sekretaris Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4235. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3846, Jakarta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Nomor 406, Tahun 2009.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child).